

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Mulyadi (2011), kinerja sektor logistik yang masih rendah disebabkan oleh tingginya biaya logistik, kurangnya peningkatan kualitas pelayanan, rendahnya penyediaan infrastruktur dari segi kualitas maupun kuantitas, masih tingginya waktu pelayanan ekspor dan impor, dan masih terbatasnya kapasitas pelayanan penyedia jasa logistik nasional. Menurut WCO (*World Customs Organization*) *Customs Risk Management Compendium*, administrasi kepabeanan harus mempunyai target yang wajar dan adil antara memastikan kepatuhan, mengurangi gangguan dari pihak luar, dan meminimalisasi biaya yang keluar dari kegiatan kepabeanan.

Untuk mencapai pengawasan yang optimal, Bea Cukai telah mengadopsi berbagai pemikiran dan pendekatan baru dalam kegiatan bisnis yang sedang dijalankan, salah satunya konsep manajemen risiko. Pengadopsian konsep manajemen risiko dalam administrasi kepabeanan bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dengan menentukan area-area terbesar yang berpotensi terpapar dampak risiko negatif dan mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mengelola risiko ini. Proses manajemen risiko kepabeanan dilakukan sesuai dengan

standar ISO 31000:2018 yang diratifikasi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-577/KMK.01/2019. Hal ini memungkinkan tercapainya tujuan Bea Cukai yang ditetapkan pemerintah dalam melayani masyarakat dengan peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dalam menjalankan fungsi *Trade Facilitator* dan *Industrial Assistance*, DJBC mempunyai fasilitas yang ditawarkan kepada perusahaan yang berorientasi pada kegiatan ekspor, yaitu fasilitas kawasan berikat. Kawasan berikat bertujuan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) untuk diproses secara manufaktur sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai (BC Marunda, 2020). Fasilitas kawasan berikat memberikan fasilitas dalam pelayanan perizinan dan pelayanan kegiatan operasional dengan memperhatikan aspek manajemen risiko (Ratiah, 2021).

Pada tahun 2018, Bea Cukai melakukan *re-branding* kawasan berikat dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat yang di dalamnya terdapat banyak simplifikasi prosedur. Sejak keluarnya peraturan tersebut, DJBC memangkas waktu penyelesaian proses perizinan, masa berlaku kawasan berikat, penerapan prinsip *One Size Doesn't Fit All*, dan layanan bagi kawasan berikat yang memenuhi persyaratan. Dengan diterapkannya prinsip *One Size Doesn't Fit All*, DJBC berencana memberikan suatu perlakuan fasilitas fiskal serta prosedural yang tidak sama untuk semua pengguna jasa dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan industri dari setiap pengguna jasa, sehingga dalam izin kawasan berikat terdapat perlakuan tersendiri untuk masing-masing pengusaha kawasan berikat (Kemenkeu, 2018). Hal unik dari konsep *One*

Size Doesn't Fit All ini adalah perlakuan istimewa pada sebagian pengguna jasa dengan suatu kriteria kepatuhan tertentu yang mana hal tersebut jarang sekali dilakukan oleh DJBC. DJBC dituntut untuk melayani dengan baik, namun di sisi lain DJBC juga harus mengawasi peredaran barang dari dan ke daerah pabean. Pada karya tulis ini, pembahasan perlakuan khusus tersebut berfokus pada proses bisnis Kawasan berikat dan Kawasan berikat mandiri.

Menurut pengakuan dari beberapa perwakilan pengusaha dalam acara “*Launching Kawasan Berikat Mandiri Dalam Rangka Meningkatkan Investasi dan Ekspor*” yang diadakan Kementerian Keuangan pada 19 September 2019 menyatakan bahwa dengan adanya Kawasan berikat mandiri dapat mempercepat proses keluar masuk barang dan menghemat dana perusahaan. Misalnya perwakilan dari perusahaan garmen menyatakan bahwa setelah ia menggunakan fasilitas kawasan berikat mandiri, perusahaannya mampu menghemat sebesar 37%, sedangkan dari perusahaan yang bergerak di bidang hortikultura mampu menghemat di atas 60%. Berdasarkan pengakuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan berikat mandiri sangat membantu lalu lintas barang dari dan ke pabrik.

Berdasarkan salah satu sumber dari pegawai KPPBC TMP B Surakarta, pada tahun 2021 terdapat 73 Kawasan berikat, 12 kawasan berikat mandiri, dan 2 kawasan berikat yang menjalankan fasilitas kawasan mandiri secara efektif mulai tahun 2022. Jadi pada tahun 2022, KPPBC TMP B Surakarta mengawasi 14 perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mandiri. Bagaimana praktik di lapangan terkait prinsip *One Size Doesn't Fit All* di kawasan berikat dan kawasan berikat mandiri inilah yang menjadi dasar penulis mengangkat judul “Konsep

Manajemen Risiko *One Size Doesn't Fit All* Pada Kawasan Berikat Mandiri Di Bawah Pengawasan KPPBC TMP B Surakarta” dengan meninjau pelaksanaan proses perizinan dan proses bisnis sesuai aturan yang berlaku serta sejalan dengan tujuan dari DJBC.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan pada subbab di atas dapat dirumuskan suatu pokok masalah, yaitu bagaimana prinsip *One Size Doesn't Fit All* diterapkan dalam manajemen risiko oleh KPPBC TMP B Surakarta untuk kawasan berikat mandiri di bawah pengawasannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini untuk mengetahui pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan KPPBC TMP B Surakarta untuk mencegah dan mengurangi potensi pelanggaran dalam kewajiban pengguna jasa fasilitas kawasan berikat mandiri

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini akan berfokus pada pelaksanaan prinsip *One Size Doesn't Fit All* dalam manajemen risiko yang dilaksanakan di kawasan berikat mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Surakarta

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Mengembangkan kerangka berpikir manajemen risiko kepabeanan pada kegiatan bisnis kawasan berikat mandiri.
2. Mendorong penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif tentang pemahaman manajemen risiko untuk pengawasan di kawasan berikat mandiri.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai alasan dan tujuan mengapa penulis memilih topik terkait Karya Tulis Tugas Ilmiah (KTTA) ini. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan teori yang dipakai terkait manajemen risiko, konsep *one size doesn't fit all*, dan kawasan berikat mandiri,

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan metode pengamatan dan hasil dari pengamatan selama penyusunan KTTA. Dimulai dari gambaran umum objek pengamatan, data dan fakta yang terjadi di lapangan, serta pembahasan mengenai masalah yang muncul dalam pelaksanaan proses bisnis terkait kawasan berikat.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB III mengenai proses bisnis kawasan berikat dan kawasan berikat mandiri serta

konsep *one size doesn't fit all*. Selain itu pada bab ini berisi saran mengenai pelaksanaan proses bisnis di kawasan berikat mandiri.